

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan ekonomi, harga memiliki peran krusial dalam setiap transaksi jual beli. Harga yang wajar dan seimbang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan stabilitas pasar serta memberikan keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen. Konsep keadilan harga telah menjadi fokus perhatian berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keseimbangan dalam penetapan harga.

Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya keadilan dalam perdagangan, sebagaimana yang tercantum dalam Surah *Al-Mutaffifin* ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ

أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya sikap jujur dalam setiap transaksi dan melarang segala bentuk kecurangan, baik dalam penentuan harga maupun dalam timbangan.

Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada pada hari kiamat." (HR. Tirmidzi, no. 1209)

Hadis ini menekankan pentingnya berlaku adil dalam perdagangan, termasuk dalam hal penetapan harga yang wajar.

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep harga yang adil memegang peranan krusial untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi pasar. Harga yang adil dalam perspektif Islam didasarkan pada prinsip kerelaan antara penjual dan pembeli serta menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pelaku pasar. Pandangan ini selaras dengan kerangka ekonomi Islam yang lebih luas, yang menekankan pertimbangan etika dalam setiap aktivitas pasar (Kusuma, 2019).

Salah satu tokoh pemikir Islam yang menyoroti konsep harga adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyyah, yang memiliki nama lengkap Taqiyyuddin Abu al-Abbas Ibnu Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Taimiyyah al-Harrani al-Hambali, merupakan salah satu ulama besar dan pemikir Islam yang sangat berpengaruh. Ia lahir pada 10 Rabi'ul Awal 661 H / 22 Januari 1263 M di kota Harran, wilayah Syam, dalam keluarga ulama terkemuka. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan ilmiah yang kental dengan tradisi keilmuan Islam, terutama mazhab Hanbali (Khalid Ibrahim Jindan, 1995). Kejeniusannya terlihat sejak dini, dengan menguasai Al-Qur'an, hadits, tafsir, fikih, dan berbagai ilmu lain seperti ekonomi, logika, filsafat, serta sejarah (Syaikh Ahmad Farid, 2006).

Pengungsian ke Damaskus akibat invasi Mongol menjadi titik balik kehidupan intelektualnya. Di usia 17 tahun, ia telah dipercaya untuk

mengeluarkan fatwa dan pada usia 21 tahun menggantikan ayahnya sebagai mahaguru hadits (Muhammad Amin, 1991). Ibnu Taimiyyah dikenal karena keteguhannya dalam menegakkan kebenaran berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat, serta keberaniannya dalam menyampaikan pendapat meskipun sering menuai kontroversi. Ia belajar dari lebih 200 ulama dan menghasilkan lebih dari 500 karya tulis dalam berbagai bidang, termasuk *Majmu' Al-Fatawa*, *Al-Hisbah*, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*, dan *As-Siyasah asy-Syari'iyah* (Adiwarman Azwar Karim, 2006).

Pemikiran Ibnu Taimiyyah telah memberikan sumbangsih besar terhadap perkembangan teologi, hukum Islam, dan reformasi pemikiran dalam dunia Islam, menjadikannya sebagai sosok pelopor dalam modernisasi Islam yang tetap berpijak pada kemurnian ajaran. Ketegasannya dalam menolak jabatan pengadilan menunjukkan integritasnya yang tinggi terhadap prinsip-prinsip agama. Karena keilmuan, keteguhan, dan keberaniannya, Ibnu Taimiyyah dikenang sebagai *Syaikh al-Islam* dan menjadi rujukan penting dalam pembahasan keislaman hingga saat ini, termasuk pembahasan tentang harga (Qamaruddin Khan, 1983).

Ibnu Taimiyah sebagai pemikir ekonom islam menekankan pentingnya keadilan dalam perdagangan dan mengkritik praktik-praktik yang tidak adil, seperti monopoli dan penipuan harga. Ia menjelaskan bahwa harga barang harus ditentukan oleh kekuatan pasar yang wajar, yakni melalui interaksi bebas antara penawaran dan permintaan tanpa adanya intervensi yang merugikan salah satu pihak. Dalam kitabnya *Al-Hisbah* Beliau mengatakan:

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع
السعر إما لقلة الشيء ، وإما لكثرة الخلق ، فهذا إلى الله . فالزام الخلق أن يبيعوا
بقيمة بعينها إكراه بغير حق .

Artinya: “Maka jika orang-orang menjual barang dagangan mereka dengan cara yang biasa tanpa ada unsur penzaliman dari mereka, dan harga naik karena sedikitnya barang atau banyaknya permintaan, maka hal itu diserahkan kepada Allah. Memaksa orang untuk menjual dengan harga tertentu adalah suatu pemaksaan tanpa hak.”

Ibnu Taimiyah berargumen bahwa jika harga suatu barang meningkat akibat kekurangan pasokan atau peningkatan permintaan, maka adalah adil bagi para pedagang untuk menjual barang tersebut pada harga pasar yang baru. Namun, ia menekankan bahwa pemaksaan harga oleh pihak berwenang hanya boleh dilakukan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pasar.

Dalam kitabnya "*Majmu' al-Fatawa*", ia membahas tentang "*tsaman al-misl*" atau harga yang setara, yang mengacu pada harga yang sebanding dengan nilai sebenarnya dari suatu barang dalam kondisi pasar yang wajar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga seharusnya mencerminkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, serta tidak boleh ada unsur paksaan atau penipuan dalam transaksi. Ia menyatakan bahwa campur tangan dalam penentuan harga hanya diperbolehkan jika ada indikasi ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam pasar. Saat pasar mengalami distorsi, campur tangan pemerintah dalam menentukan harga komoditas tertentu mungkin diperlukan. Namun, menetapkan harga dengan memaksa penjual untuk menerimanya, padahal mereka tidak rela, adalah tindakan yang tidak sesuai

dengan prinsip keadilan. Pemerintah, sebagai regulator, sebaiknya berperan sebagai pengawas dan fasilitator pengembangan ekonomi (Komarudin & Hidayat, 2017).

Namun, meskipun pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai konsep *tsaman al-misl* telah banyak dibahas dalam literatur klasik atau modern, masih terdapat kekurangan kajian yang menghubungkannya secara langsung dengan dinamika penetapan harga di pasar modern, khususnya di konteks lokal seperti Kota Banjarbaru. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas konsep ini secara teoritis atau umum, tanpa mengaitkannya dengan data empiris atau fenomena ekonomi terkini di daerah tertentu.

Di sisi lain, dinamika harga bahan pokok di Kota Banjarbaru terus mengalami fluktuasi signifikan. Dikutip dari laman berita Kanal Kalimantan, naik dan turunnya harga bahan pokok merupakan fenomena yang sering terjadi dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Sebagai contoh, pada Oktober 2024, di Pasar Bauntung Banjarbaru, harga cabai mengalami penurunan dari Rp50.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, sementara harga bawang merah meningkat dari Rp28.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Perubahan harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi dan distribusi, serta mekanisme pasar lokal.

Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang penting untuk dikaji, yaitu belum adanya penelitian yang secara khusus menganalisis implikasi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *tsaman al-misl* dalam konteks pasar lokal saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah sekaligus mengeksplorasi implikasi penerapannya terhadap mekanisme penetapan harga di Kota Banjarbaru.

Dengan Demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG *TSAMAN AL-MISL* DAN IMPLIKASINYA (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ibnu Taimiyah mendefinisikan *Tsaman Al-Misl* (Harga Setara)?
2. Apakah *Tsaman Al-Misl* (Harga Setara) yang ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah mempunyai Implikasi dalam praktik perdagangan di Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui definisi *Tsaman Al-Misl* (Harga yang Setara) menurut Ibnu Taimiyah.
2. Untuk mengetahui Apakah *Tsaman Al-Misl* (Harga yang Setara) yang ditinjau dari pemikiran Ibnu Taimiyah mempunyai Implikasi dalam praktik perdagangan di Kota Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan terutama dalam ilmu ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penyusun, untuk mengimplementasikan ilmu dan teori kemudian diaplikasikan dalam bentuk penelitian tersebut. Penelitian ini juga akan memberikan tambahan wawasan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah
- b. Bagi khasanah ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pengembangan penulisan dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

E. Definisi Operasional

1. Kajian

Dalam konteks penelitian ini, kajian merujuk pada suatu kegiatan telaah dan analisis yang mendalam terhadap pemikiran seorang tokoh, dalam hal ini Ibnu Taimiyah, khususnya terkait konsep *Tsaman al-Misl*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kajian berasal dari kata "kaji" yang berarti pelajaran, terutama dalam lingkup keagamaan. Sementara itu, menurut Kamus Ilmiah Populer (Partanto & Dahlan, 2001), kajian berarti telaah, analisis, dan kegiatan mempelajari suatu hal. Maka, penelitian ini merupakan suatu upaya untuk menelaah pemikiran Ibnu Taimiyah secara ilmiah dan sistematis, khususnya dalam konsep harga.

2. *Tsaman al-Misl*

Tsaman al-Misl atau “harga yang setara” adalah konsep pemikiran Ibnu Taimiyah yang merujuk pada harga wajar suatu barang sesuai dengan kondisi pasar pada waktu dan tempat tertentu. Menurut Rofiq (2019), harga ini mencerminkan kesetaraan nilai barang dengan barang sejenis, dan harus dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, harga tidak boleh ditentukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan, kelayakan pasar, dan manfaat bagi semua pihak. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep *Tsaman al-Misl* tersebut diterapkan dalam konteks ekonomi lokal di Kota Banjarbaru.

3. Implikasi

Dalam kerangka penelitian ini, implikasi mengacu pada konsekuensi atau dampak praktis dari penerapan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Tsaman al-Misl* dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut Islamy, implikasi merupakan hasil yang timbul dari suatu kebijakan atau pemikiran, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana penerapan prinsip harga yang setara dapat berimplikasi terhadap praktik perdagangan, kepercayaan konsumen, serta keadilan ekonomi di Kota Banjarbaru (Islamy, 2002).

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama yang saling berkaitan, sehingga alur pemikiran dari awal hingga akhir dapat tersaji dengan jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian.

Bab I, yang berjudul Pendahuluan, memuat enam subbab penting, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan. Pada bab ini, penulis menjelaskan fenomena dan isu yang mendasari penelitian mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Tsaman Al-Misl* serta implikasinya dalam praktik perdagangan di Kota Banjarbaru, sehingga kerangka dan tujuan penelitian tersusun dengan baik.

Selanjutnya, Bab II Landasan Teori menyajikan kajian teori yang komprehensif, termasuk pembahasan tentang biografi, pendidikan, dan karya-karya Ibnu Taimiyah, serta kajian penelitian terdahulu yang relevan, yang kemudian disintesis ke dalam kerangka berpikir sebagai dasar konseptual penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian menguraikan secara rinci pendekatan penelitian yang digunakan, mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, hingga teknik pengumpulan serta analisis data, serta tahapan penelitian yang dilalui mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan akhir.

Bab IV kemudian memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengintegrasikan data lapangan dengan teori yang telah diuraikan.

Sementara Bab V menyajikan kesimpulan dan saran sebagai rangkuman temuan serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, skripsi ini dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran sebagai pendukung data dan dokumen yang relevan, sehingga keseluruhan sistematika penulisan mampu menyajikan alur penelitian secara logis dan terstruktur sesuai dengan standar akademik yang telah ditetapkan.